

**EFEKTIVITAS OUTCOMES SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS
E-GOVERNMENT DI DESA PACONNE KECAMATAN BELOPA UTARA
KABUPATEN LUWU*****EFFECTIVENESS OF OUTCOMES IN E-GOVERNMENT VILLAGE FINANCIAL
SYSTEM IN PACONNE VILLAGE, NORTH BELOPA DISTRICT, LUWU REGENCY*****Juwita Pratiwi****Lukman¹**

STISIP 17-8-1945

Makassar, Indoensia¹

email:

[juwitalukman96@gmail](mailto:juwitalukman96@gmail.com)[.com](http://www.com)

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol.2, No.3, pp.103-110

Juli 2022

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong desa untuk lebih mandiri dalam mengelola segala sumber daya dan keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa saat ini menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, akuntabel dan transparan. Penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) didukung oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif dalam menganalisis efektivitas luaran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ditinjau dari indikator outcomes (hasil) menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah mendapat manfaat dari SISKEUDES yang mempermudah pemasukan dan penyusunan laporan keuangan, dan; 2) Masyarakat tidak ikut serta dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES; namun diharapkan SISKEUDES dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pengelola keuangan tingkat desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Outcomes, SISKEUDES, E-Government.

Abstract: Law No. 6 of 2014 on Villages encourages villages to be more independent in managing all resources and finances in improving the welfare of the village community. Village financial management currently uses information technology as part of the implementation of e-government in the village, one of which is the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) with the aim of creating a clean, accountable and transparent village financial governance. The implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) is supported by the government and the community in order to create effectiveness of village financial management. This study uses qualitative approach with descriptive techniques in analyzing the effectiveness of outcomes in the Village Financial System (SISKEUDES) in Paconne Village, North Belopa District, Luwu Regency. The results showed that the implementation of the rural financial system (SISKEUDES) was effectively reviewed from the results indicators shows that. 1) The government benefits from siskeudes that facilitate the input and preparation of financial statements; 2) The community does not participate in the use of siskeudes application, but it is expected that Siskeudes can improve the performance of the village government in village level financial management

Keywords: Effectiveness of Outcomes, SISKEUDES, E-Government.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi berkembang pesat hingga sampai ke pelosok desa. Ketergantungan pada teknologi informasi begitu hebat sehingga suatu organisasi tidak dapat bertahan dan menjalankan fungsinya tanpa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (Ardipadanto et al., 2015). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi akan membuat kinerja organisasi menjadi lebih efektif, efisien, dan lebih kompetitif. Pada saat yang sama, informasi berbasis digital yang disebut *e-government*. *E-government* telah membawa pengaruh dan perubahan pada struktur dan fungsi

manajemen yang terkait dengan infrastruktur informasi digital eksternal. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana baru dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.

Secara umum pengertian *e-government* adalah penggunaan layanan dan teknologi informasi warganya, urusan perdagangan, dan urusan pemerintah lainnya. *e-government* dapat diterapkan pada hukum, keadilan, dan administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyediakan layanan publik atau prosedur pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, penerapan *e-government* akan dapat membantu menghilangkan hambatan

pertukaran informasi antar masyarakat dan antar wilayah tanah air, sehingga secara bertahap dapat mengatasi berbagai bentuk kesenjangan yang disebabkan oleh ketimpangan akses informasi. Selain itu, penerapan teknologi ini dapat meningkatkan ketersediaan informasi dan pelayanan publik, memperluas dan memperdalam jaringannya, serta meningkatkan produktivitas, efisiensi layanan, dan kemampuan inovasi.

Menurut (Nugroho, 2008) fungsi sistem informasi adalah untuk mengelola informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan dengan baik agar mudah dilacak, bila diperlukan pengelolaan informasi harus memenuhi persyaratan kelengkapan, kemutakhiran, keandalan, dan kepercayaan. Penggunaan teknologi informasi sebagai media pelayanan kepada merupakan langkah awal dalam menciptakan efektivitas pelayanan baru. Efektivitas suatu sistem teknologi informasi dapat dilihat dari tiga bagian yaitu model, tujuan, dan proses sistem informasi.

Efektivitas sistem tergantung pada sejauh mana sistem dapat mencapai tujuannya. Variasi dan jumlah transaksi yang diproses atau kepuasan pengguna adalah ukuran efektivitas. Sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna dengan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Adanya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, kewenangan pengelolaan desa, standarisasi dan pengelolaan keuangan mereka sendiri. Oleh karena itu, diharapkan desa dapat meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam proses mewujudkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, PP tersebut mengalokasikan dana dari APBN agar Negara dapat menyediakan dana untuk penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.
Besaran Dana Desa dalam APBN Tahun 2018-2020

No	Tahun	Dana Desa dari APBN	Penerimaan masing-masing Desa
1	2018	Rp60 Triliun	Rp800,4 Juta
2	2019	Rp70 Triliun	Rp933,9 Juta
3	2020	Rp72 Triliun	Rp960,6 Juta

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Pemerintah pusat menganggarkan dana pedesaan yang cukup besar untuk pembangunan pedesaan. Pada 2018 jumlahnya mencapai 60 triliun rupiah, dan alokasi dana desa mencapai 59,86 triliun rupiah atau 98,77% pada 2019, dana desa meningkat 70 triliun rupiah, dan realisasi dana desa mencapai 42,2 triliun rupiah atau 60,29% pada agustus 2019. Sedangkan, Tahun 2020, terdapat sekitar 72 triliun rupiah akan dialokasikan untuk 72.953 desa. Selain itu, dana lain yang mengalir ke desa antara lain Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan, dana bagi hasil atau bantuan lain (hibah) untuk pembangunan desa. Dengan memanfaatkan dana desa sebagai sumber pendapatan desa yang dikelola desa dalam jumlah besar, maka diperlukan sistem teknologi informasi berbasis aplikasi untuk desa mengelola situasi keuangannya secara efektif.

Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengembangkan inovasi dalam pengelolaan keuangan desa berupa sistem pengelolaan dana desa berbasis teknologi informasi. Bentuk aplikasinya adalah penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan tata kelola keuangan desa melalui penerapan SISKEUDES, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan edaran 145/8350/BPD tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pedesaan

yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Desa Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 November 2015, diluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Pedesaan (SISKEUDES) untuk meningkatkan kualitas dan menetapkan pelaporan keuangan negatif yang bertanggung jawab adalah tujuannya. Selain itu, tujuan penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa harus dikelola secara bersih dan transparan. (Ditjen Bina, 2016).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dirancang secara terintegrasi dengan menggunakan fitur-fitur yang sederhana dan *user friendly* sehingga pengguna dapat dengan mudah mengoperasikannya. Dalam pengelolaan keuangan desa aplikasi ini berfungsi sebagai program yang dapat mempercepat penyelesaian penatausahaan keuangan hanya dengan proses input sekali sesuai transaksi yang ada, dan dapat menghasilkan output berupa dokumen dan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: 1) Dokumen administrasi; 2) Bukti penerimaan; 3) Surat permintaan pembayaran (SPP); 4) surat setoran pajak; 5) dokumen lainnya; 6) laporan; 7) laporan penganggaran (Peraturan Desa terkait APBD dan APBD per sumber dana); dan 8) laporan administrasi (Darwin, 2017).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa sepenuhnya melalui kegiatan keuangan desa yang dilaksanakan dengan sistem aplikasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (SISKEUDES).

Pada tahun 2016, Luwu menjadi salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang menerapkan sistem keuangan desa berbasis aplikasi dari sepuluh provinsi di Indonesia. Tingkat cakupan aplikasi siskeudes mencapai 33,17% pada tahun 2017, mencakup 24.863 desa dari 74.954 desa di Indonesia Per 31 Desember 2019, tingkat penggunaan aplikasi siskeudes meningkat signifikan, mencapai tingkat seluruh desa di Indonesia. 95,06%. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan di 71.249 desa di 417 kabupaten/kota di 74.954 desa di 434 kabupaten/kota.

Desa Paconne merupakan salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES yang menjadi bagian baru dalam pengelolaan keuangan yang sebelumnya bersifat manual. Secara otoritatif, Desa Paconne merupakan salah satu desa yang mengelola keuangan desa atau dana desa. Keuangan desa atau dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melaksanakan pemerintahan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penduduk desa.

Pada tahun 2020, Desa Paconne mengelola dana sebesar Rp 732.999.000 (dari dana desa) dan Rp 1.080.148.392 (dari pendapatan desa (ADD, subsidi, dana bagi hasil, dll). Besarnya dana yang harus dikelola desa membutuhkan sistem untuk mengelolanya. Fakta di daerah ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) penerapan di Desa Paconne belum sepenuhnya dilaksanakan. Dalam pengelolaan sistem keuangan desa, peran dan tanggung jawab yang diemban oleh desa bukanlah sumber daya manusia yang kompeten dan handal, yang didasari oleh perubahan tingkat pendidikan dan keterbatasan sumber daya. proses, aplikasi dianggap tidak valid karena kurangnya pemahaman tentang penggunaan fungsi dalam aplikasi sistem keuangan desa

sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas laporan dalam aplikasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penulis menggunakan wawancara, observasi lapangan langsung dan analisis bahan tertulis sebagai sumber data utama. Penelitian dilakukan di Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena dan proses kerja yang dialami oleh subjek penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk mencapai efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan menggunakan indikator outcome dalam efektivitas organisasi. Dalam analisisnya, penulis menggunakan teknik deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian secara sistematis, jujur dan konkrit (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN DISKUSI

Hasil dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan individu atau organisasi yang mencapai tujuan mereka tujuan yang dimaksudkan. Selain itu, outcome juga menilai kinerja suatu organisasi untuk melihat seberapa baik individu atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, dan seberapa besar kontribusi mereka terhadap organisasi. Sebagai salah satu indikator dalam efektivitas organisasi, hasil hanya menyangkut pencapaian organisasi, tetapi juga manfaat dan pengaruh yang diberikan pada organisasi, individu, kelompok dan lingkungan organisasi. Teknologi informasi hadir dalam bentuk aplikasi pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan merupakan bagian baru dari semua penyelenggaraan keuangan desa, salah satunya adalah Desa Paconne.

Desa Paconne mulai menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2016 sebagai terobosan baru dalam pengelolaan keuangan

desa. Pemerintah pusat membagikannya kepada pemerintah daerah secara gratis melalui DPMD Kabupaten Kanoya. Mendaftar ke desa, kemudian melakukan pelatihan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SISKEUDES.

Uji coba dimulai pada 13 Juli 2015 di aplikasi SIMDA pedesaan di kawasan mamasa. Satu bulan setelah permohonan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2015, permohonan SIMDA pedesaan diubah menjadi permohonan SISKEUDES, dan telah berskala nasional. Menggunakan bentuk modul rencana ditambah dalam bentuk kesepakatan, kemudian menulis surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Kementerian Perdagangan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk mendistribusikan SISKEUDES secara gratis dan mendorong penerapannya secara bertahap. SISKEUDES di seluruh desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan sistem keuangan tingkat desa, pengelola keuangan tingkat desa merasa berbeda. Sebelum pelaksanaan SISKEUDES, pemerintah desa menggunakan excel dan word untuk membuat laporan secara manual. Lamanya waktu produksi tergantung dari besarnya anggaran yang diterima desa dan banyaknya kegiatan. Waktu yang dibutuhkan untuk produksi manual biasanya 1 (satu) bulan.

Aplikasi yang dikembangkan bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri memenuhi kebutuhan desa akan kemudahan pengelolaan keuangan. Meskipun desa memiliki banyak uang, pemahaman desa tentang keuangan tingkat desa jarang dikelola. oleh desa sebelumnya. SISKEUDES adalah solusi yang diberikan oleh pemerintah. Aplikasi ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari sisi output dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES berdasarkan kebutuhan desa yang menyesuaikan dengan kondisi desa. Apa yang dibutuhkan desa dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban untuk memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam pengelolaan keuangan, mulai dari kecepatan memperoleh aplikasi hingga mempercepat proses penyelesaian laporan keuangan secara efisien.

Memahami manfaat dan dampak penerapan SISKEUDES terkait pemerintah desa dan masyarakat pengguna aplikasi :

Dampak Terhadap Pemerintah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang memuat perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tahun 2009, tentang dana desa yang dibeli dari APBN disebutkan bahwa pembangunan struktur tingkat desa serta pembinaan dan pengawasan pembangunan tingkat desa dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat. , pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berkenaan dengan isi keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dan fungsi masing-masing sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Hubungan antara pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan keuangan tingkat desa adalah pemerintah provinsi dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam “APBD” yang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat desa yang diatur dalam “APB”. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan kewenangan menurut undang-undang untuk membina dan mengawasi

pelaksanaan pengelolaan keuangan tingkat desa. Pengaturan keuangan tingkat desa di tingkat kabupaten/kota yaitu pengalokasian, peruntukan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana yang dialokasikan dalam APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengalokasian dana desa ke masing-masing desa tidak langsung dari APBN ke rekening desa, melainkan melalui berbagai tahapan dan pengelompokan dana desa yang diperoleh desa sesuai dengan rincian standar penyaluran dana desa. Tahun 2019, “Peraturan Daerah Kabupaten Luwu” No. 143 tentang Tata Cara Penyaluran, dan Informasi Detail Dana Tingkat Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020, meliputi Penyaluran Pokok, Penyaluran Pasti, Penyaluran Kinerja dan Segala Formula Penyesuaian Tentang Desa. Berikut adalah gambaran Dana Desa 2020 di Belopa Utara.

Tabel 2.
Rincian Dana Desa Kecamatan Belopa Utara

No	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Desa per-Desa (Rp)
1	Lamunre	651.999.000	-	-	139.132.000	791.131.000
2	Lauwa	651.999.000	-	144.096.000	111.028.000	907.123.000
3	Seppong	651.999.000	-	-	152.044.000	804.043.000
4	Paconne	651.999.000	-	-	81.000.000	732.999.000
5	Lebani	651.999.000	-	-	65.090.000	717.089.000
6	Lamunre Tengah	651.999.000	-	-	103.170.000	755.169.000

Sumber: diolah dari Data Sekunder

Berdasarkan tabel di atas, menurut status desa, status desa, evaluasi kinerja baik dan jumlah penduduk, rincian dana desa yang dialokasikan melalui keempat alokasi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Dari tabel tersebut, Desa Paconne akan mendapatkan formula distribusi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas desa, dan kesulitan geografis desa.

Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa secara penuh dari APBD dan APBN. Dalam penggunaan keuangan desa, pemerintah desa

mendapat dukungan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan keuangan desa di Desa Paconne, pemerintah desa yaitu kepala desa merumuskan SK Kepala Desa Paconne Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Desa (TPKD) Paconne. 2020, meliputi pemegang hak pengelolaan keuangan desa, koordinator pelaksana, teknis pengelolaan keuangan desa, pelaksana kegiatan dan kepala desa. Salah satu alasan dibentuknya TPKD adalah sebagai bentuk tertib pengelolaan keuangan desa di Desa Paconne.

Sumber dana desa dari segala aspek pendapatan desa membuat desa kesulitan dalam mengelolanya terutama dalam pembuatan laporan keuangan desa. Oleh karena itu, desa menyediakan teknologi informasi berupa aplikasi, dan mudah digunakan (*user-friendly*), sehingga aplikasi siskeudes dapat segera dijalankan.

Melalui SISKEUDES, laporan setiap desa berubah. Sebelumnya desa menyusun laporan keuangan secara manual. Hal ini memakan waktu lama karena desa harus mengetahui semua kegiatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa agar laporan dapat dicantumkan didalamnya. Cocokkan datanya. Laporan. Di SISKEUDES waktu yang dibutuhkan hanya beberapa saat, karena sudah ada file dan nama yang aktif untuk dilaporkan di aplikasi, jadi desa tinggal masuk.

Dilihat dari hasil penelitian, salah satu hasil yang dirasakan oleh pemerintah desa dalam menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah kemudahan dalam pembuatan dan pelaporannya. Kemudahan dalam penyusunan laporan dapat membawa perubahan pada pengelolaan keuangan desa, yang sejalan dengan salah satu tujuan yang dikeluarkan oleh aplikasi SISKEUDES yaitu

memberikan kemudahan bagi laporan keuangan desa. Dengan demikian, pemerintah desa dapat bekerja secara efektif dan efektif dalam menyusun laporan keuangan. Format laporan yang sama memudahkan pihak yang berkepentingan untuk memahami laporan tersebut. Selain itu, hasil pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes adalah data entry yang mudah. Hal ini terlihat dari deskripsi setiap menu, penugasan setiap siklus perencanaan hingga pelaporan/pertanggungjawaban. Tergantung desa masing-masing. masukan desa mungkin memakan waktu satu hari atau lebih. Seperti yang kita ketahui bersama, tergantung pengelola keuangan desa, data desa bisa masuk ke SISKEUDES kapan saja, Memasukkan transaksi setiap kegiatan dan melampirkan bukti pendukung akan membuat data hasil lebih transparan. Dari pengamatan penulis, kemudahan dalam penginputan data dan pelaporan yang diberikan oleh SISKEUDES membuat desa seolah-olah mengalami keterlambatan dalam penginputan data dan pelaporan, namun hal tersebut tidak membuat penggunaan SISKEUDES tidak efisien. Berikut keuntungan penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- Aplikasi Siskeudes mempromosikan pengelolaan keuangan desa dan dana desa;
- User friendly*, membuat aplikasi pemerintah tingkat desa lebih mudah digunakan;
- Didukung oleh petunjuk pelaksanaan dan manual aplikasi;
- Dikembangkan dan dikembangkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa (*built-in internal control*);
- Menjaga kesinambungan, karena ini adalah aplikasi resmi pemerintah;
- Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kementerian Keuangan

(Kemenkeu) dan SIPEDE milik Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dampak Terhadap Masyarakat

Dalam rangka memastikan penggunaan teknologi informasi berbasis aplikasi, SISKEUDES diharapkan dapat melakukan perubahan yang sangat mendasar dalam organisasi birokrasi. Perubahan tersebut dapat membangun transparansi, keterbukaan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam proses pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan disiplin anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sangat penting. Dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Panitia Penilai Desa sebagai forum musyawarah desa tertinggi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang membahas isu-isu strategis dan kepentingan desa. Oleh karena itu, setiap tahapan kegiatan pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang bagi peran dan partisipasi masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting bagi pelaksanaan perencanaan di desa. Kontribusi yang diperoleh antara lain dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola keuangan desa dapat meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala sesuatu yang telah diputuskan dan dilaksanakan; menumbuhkan rasa memiliki sehingga masyarakat sadar dan mampu membina dan berkembang. Hasil pengembangan (swadaya); dan memberikan aturan/kebijakan dari semua hal yang telah ditentukan. Namun dalam SISKEUDES masyarakat tidak berhak ikut serta dalam

pemanfaatannya, melainkan dibentuk berdasarkan pengoperasian aplikasi keuangan desa ini. Sebagai tambahan, bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Paccone belum mengetahui SISKEUDES sebagai sistem baru pengelolaan keuangan desa yang menggunakan teknologi informasi, baik dari segi model, fungsi maupun keunggulannya. Harapan masyarakat dengan SISKEUDES adalah agar pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa dengan lebih baik, dan kualitas SDM desa semakin meningkat, sehingga desa dapat mengikuti perkembangan zaman.

Sebagai bentuk transparansi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan bagi masyarakat melalui SISKEUDES, tugas pemerintah desa adalah menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada masyarakat dan mencetak laporan realisasi Paconne APBD tahun 2020 dalam bentuk dari papan reklame. Pajangan tersebut berada di depan kantor pemerintahan desa Paconne. Hal ini merupakan bentuk keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas hasil sistem keuangan desa berbasis *e-government* (SISKEUDES), ini merupakan bentuk baru pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola keuangan desa, yang bertujuan untuk mencapai efektivitas organisasi pemerintahan desa. Sistem Keuangan Desa Paconne (SISKEUDES) adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu desa dalam mengelola keuangan desa dari berbagai keuangan dan pendapatan desa. Pelaksanaan SISKEUDES dapat dilihat dari efektivitas organisasi Pemerintah Desa Paconne sebagai bagian dari pengguna aplikasi. Dalam penggunaannya, SISKEUDES dapat diimplementasikan dengan sangat baik dan efektif, dan kemudahan akses tanpa

menggunakan internet sangat penting bagi desa, dan menu di SISKEUDES sangat jelas.

Dari hasil efektivitas organisasi, hasil penelitian dan pembahasan terkait terhadap efektivitas SISKEUDES Pascone Village berbasis e-government adalah sebagai berikut. Hasilnya melihat keseluruhan perubahan dalam organisasi, berupa manfaat dan dampak yang diterima oleh siskeudes. Jadi, untuk melihat efektivitas organisasi dalam indikator hasil ditinjau dari: (a) Pembuat sistem pemerintah pusat, BPKP, dialokasikan ke pemerintah daerah dan kemudian ke masing-masing desa. Dari perspektif pemerintah desa Paconne, SISKEUDES secara efektif mengoperasikan fasilitas yang diberikan kepada desa untuk input data, pembuatan laporan dan pembuatan laporan yang bertanggung jawab, serta pengembangan sumber daya teknis, (b) selama ini efektivitas SISKEUDES berbasis *e-government* sudah efektif, yang dapat dilihat dalam bentuk transparansi keuangan melalui laporan realisasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk fisik (spanduk).

REFERENSI

- Ardipandanto, A., Ardiyanti, H., Budiman, A., & Sanur, D. (2015). *Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi bagi Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional Di Daerah*. 135.
- Cerullo, M. J. (1980). the Computer Based Accounting Information Systems Course. *Accounting & Finance*, 20(1), 103–109. <https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.1980.tb00017.x>
- Darwin. (2017). *SIMDA - Siskeudes*. 4, 9–15.
- Nugroho, E. (2008). *Sistem Informasi Manajemen*. Gramedia.
- Laurence E. Lynn, Jr. (2007). *Governance and Organizational Effectiveness: Toward a Theory of Government Performance*. University of Chicago.

- Lukasz Wiechetek. (2012). *Effectiveness of Information System Implementation Small and Medium Enterprises*. Poland: Maria Curie-Sklodowska University.
- Paconne, K. K. D. (2020). *Tim Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD)*.
- Permendagri. (2018). Nomor 20. *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Syahyuti. (2006). *Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta: Bina Rewa Pariwisata.
- Starawaji. (2009). *Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Supriyanto, E.E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) melalui Program *Elektronik Government* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *JIP: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(1), 141-161.
- Wardiningsih, S. S. (2009). Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi untuk Peningkatan E-Government dalam Pelayanan Publik. *JASTI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 7(1), 69-78.